BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 13 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) bertujuan untuk membantu pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasi bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) sesuai dengan tujuan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksana (Juklak) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daferah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112):
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2009 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010**;**
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Tahun tentang Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BDPP adalah Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diberikan secara hibah kepada satuan pendidikan formal balk negeri maupun swasta;
5. Satuan Pendidikan adalah sekolah/madrasah sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK;
6. Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengelola pendidikan tertinggi pada satuan pendidikan;
7. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan;
8. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi,

pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan;

9. Tim Koordinasi Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) adalah Kelompok kerja dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat untuk membantu kelancaran pelaksanaan program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP);
10. Komite Sekolah/Madrasah adalah lemb&ga mandiri yang beranggotakan orang' tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
SASARAN

Pasal 2

Sasaran BDPP adalah sekolah/madrasah satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta .

BAB III
METODE PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

Metode yang digunakan dalam BDPP adalah pemberian dana bantuan bersifat hibah yang diberikan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat

Pasal 4

Penentuan alokasi BDPP bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasata, SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs Negeri/Swasta, SMA/SMK Swasta, dan MA Negeri/Swasta berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya tetap;
b. Biaya tidak tetap dihitung berdasarkan:
    1. jumlah siswa;
    2. jumlah ruang belajar/kelas;
    3. jumlah rombongan belajar (rombel)/kelas paralel per tingkat;
    4. jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
    5. kategori sekolah/madrasah Rintisan Sekolah Standar Nasional, Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Berstandar Iintemasional, dan Sekolah Berstandar Intemasional;
    6. kategori sekolah/madrasah di daerah terpencil.

Pasal 5

Penentuan alokasi BDPP bagi satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri yang merupakan Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Program Rintisan Sekolah Gratis SMA dan SMK Negeri dihitung berdasarkan jumlah siswa.

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BDPP)

Pasal 6

Penggunaan BDPP sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dan

dikelola secara efisiensi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah rekerjasama dengan komite sekolah dan menerapkan prinsip kemitraan dilandasi musyawarah.

Pasal 7

BDPP digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan) dan biaya operasional bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dalam upaya nengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Pasal 8

BDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagi satuan pendidikan TK/RA Negeri/Swasta, SD MI Negeri/Swasta, SMP/MTs Negeri/Swasta, SMA/SMK Swasta, dan MA Negeri/Swasta ngunakan untuk:

a. Kegiatan belajar mengajar;
b. Perbaikan dan perawatan dengan klaisifikasi ringan;
c. eningkatan dan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler;
d. Membiayai insentif kelebihan jam mengajar guru Pegawai Negeri Sipil, pengelola penyelenggara pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sclanjutnya diatur dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS)

Pasal 9

BDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bagi satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri digunakan untuk;

a. Kegiatan belajar mengajar;
b. Pengembangan laboratorium pembelajaran;
c. Pengembangan sumber daya manusia;
d. Kegiatan ekstrakurikuler;
e. Bimbingan konseling
f. Penerimaan siswa baru;
g. Sarana prasarana;
h. Manajemen dan rumah tangga sekolah, antara lain membiayai insentif kelebihan jam mengajarmguru Pegawai Negeri Sipil dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya diatur dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS).

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENYELENGGARAN PENDIDIKAN (BDPP)

Pasal 10

Prinsip dalam pengelolaan BDPP oleh satuan pendidikan bekeqasama dengan komite sekolah dilandasi musyawarah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB V
PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Anggaran BDPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

Pasal 12

BDPP dialokasikan kepada satuan pendidikan secara proporsional ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 13

Sistem pencairan BDPP dilakukan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar 50% dari dana yang dialokasikan kepada satuan pendidikan.

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana BDPP dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban kepada Bupati Lampung Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

Biaya sebagaimana tersebut pada pasal 9 yang telah dibiayai dalam Daftar Rencana Pembiayaan DRP) BDPP bersumber dari APBD Lampung Barat, dilarang dipungut dari peseita didik atau rang tua/wali siswa.

Pasal 16

SDPP tidak dapat digunakan untuk:

a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar (study banding, studi tour/karya wisata dan sejenisnya);
d. Digunakan untuk rehabilitasi klasifikasi sedang dan berat;
e. Menanamkan saham
f. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah atau sumber lain.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BDPP secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Bantuan biaya bagi satuan pendidikan dapat bersumber dari peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik yang ditetapkan melalui musyawarah antara satuan pendidikan dengan komite sekolah dan wali peserta didik serta disetujui Dinas Pendidikan jika satuan pendidikan dimaksud sebagai berikut:

a. Berdasarkan kurikulum harus melaksanakan kegiatan pembelajaran komputer dan belum memiliki prasarana pembelajaran praktek komputer;
b. Membutuhkan biaya tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan menjadi bertaraf intemasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkankan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuaran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 9 Maret 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 9 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 12